

**KEPALA DESA PASIRMADANG**  
**KECAMATAN SUKAJAYA – KABUPATEN BOGOR**

**PERATURAN DESA PASIRMADANG**  
**NOMOR: 07 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENYUSUNAN**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA DESA PASIRMADANG**

Menimbang:

- a. Bahwa desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri, dalam rangka menunjang pelaksanaan tugasnya perlu program terencana yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. Bahwa untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diperlukan pedoman penyusunan.

Mengingat:

- a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara No. 60, Tambahan Lembaran Negara No. 3839);
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara No. 72, Tambahan Lembaran Negara No. 3848);
- c. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
- d. PERDA Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2000, tentang Sumber Pendapatan Desa;
- e. PERDA Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2000, tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

**DENGAN PERSETUJUAN**  
**BADAN PERWAKILAN DESA PASIRMADANG**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan:**

**PERATURAN DESA PASIRMADANG TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

**B A B I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

1. Pemerintah Pusat yang disebut Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Jawa Barat;
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bogor;
4. Bupati adalah Bupati Bogor;
5. Camat adalah Kepala Kecamatan Sukajaya, sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bogor;
6. Desa adalah Desa Pasirmadang atau desa lain jika disebutkan namanya;
7. Pemerintah Desa adalah kegiatan Pemerintah yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pasirmadang dan Badan Perwakilan Desa Pasirmadang;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat Desa;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana anggaran tahunan program umum pemerintahan dan pembangunan desa yang dijabarkan dalam angka-angka rupiah, yang terdiri atas bagian pendapatan dan pengeluaran;
10. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilah bagi desa yang bersangkutan;
11. Pendapatan adalah batas terendah dalam anggaran pendapatan dan belanja desa;
12. Pengeluaran adalah batas tertinggi dalam anggaran pendapatan dan belanja desa;
13. Bantuan adalah pinjaman dan sumbangan/hibah.

**B A B III**  
**TATA CARA PENYUSUNAN**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

**Pasal 2**

APB Desa ditetapkan setiap tahun anggaran oleh Pemerintah Desa dengan persetujuan BPD.

**Pasal 3**

APB Desa ditetapkan setiap tahun anggaran oleh Pemerintah Desa dengan persetujuan BPD.

**B A B IV**  
**SUSUNAN DAN BENTUK**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

**Pasal 4**

APB Desa terdiri dari dua bagian yaitu:

1. Bagian Pendapatan:
  - a. Sisa lebih dari perhitungan anggaran tahun lalu;
  - b. Penerimaan Pendapatan Asli Desa;
  - c. Hasil Usaha Desa;
  - d. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten;
  - e. Bantuan dari Pemerintah Propinsi;
  - f. Bantuan dari Pemerintah;
  - g. Lain-lain pendapatan:
    - Sumbangan pihak ketiga;
    - Pinjaman desa.
2. Bagian Pengeluaran.

## **Pasal 6**

Bagian pengeluaran sebagaimana dimaksud Pasal butir (2) terdiri dari:

1. Bagian Belanja Rutin Pemerintah Desa dan BPD:
  - a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang;
  - c. Belanja Pemeliharaan;
  - d. Biaya Perjalanan Dinas;
  - e. Belanja lain-lain;
  - f. Pengeluaran tak terduga.
2. Bagian Belanja Pembangunan Pemerintah Desa dan BPD:
  - a. Pembangunan sarana dan prasarana Pemerintah Desa dan BPD;
  - b. Pembangunan prasarana produksi;
  - c. Pembangunan prasarana perhubungan desa;
  - d. Pembangunan prasarana pemasaran desa;
  - e. Pembangunan prasarana sosial;
  - f. Pembangunan prasarana lain-lain.

## **B A B IV**

### **PERUBAHAN APB DESA**

## **Pasal 7**

1. Perubahan anggaran dilaksanakan pada akhir triwulan ketiga anggaran belanja;
2. Perubahan anggaran dilaksanakan dalam bentuk penambahan dan atau pengurangan anggaran pendapatan maupun anggaran belanja;
3. Perubahan anggaran dapat dibuat dan diusulkan oleh Pemerintah Desa dan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Desa setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa.

**B A B V**  
**PERHITUNGAN APB DESA**

**Pasal 8**

1. Perhitungan APB Desa selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran;
2. Perhitungan APB Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa atas persetujuan BPD;
3. Bentuk rekapitulasi perhitungan APB Desa, tercantum dalam Perdes ini.

**B A B VI**  
**CONTOH REKAPITULASI PENYUSUNAN ANGGARAN**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 9**

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pasirmadang Tahun Anggaran 2001 adalah sebesar Rp. 43.178.500,00 yang terdiri atas:

1. PENDAPATAN :		Rp. 43.178.500,00
2. BELANJA :		
a. Belanja Rutin	: Rp. 33.928.500,00	
b. Belanja Pembangunan	: Rp. 9.250.000,00	
Jumlah		Rp. 43.178.500,00



## PENDAPATAN

KODE ANGGARAN	URAIAN	JUMLAH (RP)	KETERANGAN
1.1	POS SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN LALU		
1.2	POS PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DESA:		
1.2.1	Tanah Garapan HGU terlantar	Rp. 2.500.000,-	
1.2.2	Pasar/Kios Desa		
1.2.3	Pemandian Umum		
1.2.4	Objek rekreasi		
1.2.5	Bangunan Milik Desa		
1.2.6	Tanah Garapan Kehutanan dan GG	Rp. 1.500.000,-	
1.2.7	Perairan/pantai		
1.2.8	Tempat Pemancingan di Sungai		
1.2.9	Pelelangan ikan yang dikelola oleh Desa		
1.2.10	Jalan Desa		
1.2.11	Lain-lain Kekayaan Milik Desa		
1.2.12	Swadaya dan Partisipasi Masyarakat	Rp. 4.728.500,-	
1.2.13	Gotong Royong Masyarakat		
1.2.14	Pungutan desa yang terdiri dari		
1.2.14.1	Penggantian Ongkos Cetak & Pelayanan Administrasi	Rp. 3.750.000,-	
1.2.14.2	Iuran Perusahaan Warung/Toko	Rp. 1.000.000,-	
1.2.14.3	Untuk Keperluan Sosial dan hal yang mendesak	Rp. 1.500.000,-	
1.3	HASIL USAHA DESA YANG TERDIRI:		
1.3.1	Bumdes		
1.3.2	-		
1.4	Pos bantuan dari Pemerintah Kabupaten		
1.4.1	Penyisihan Penerimaan Pajak Retribusi Pemerintah Kabupaten Bogor		
1.4.2	Penyisihan Penerimaan PBB Bagian Pemda Kab. Bogor		
1.4.3	Bantuan lainnya dari Pemda Kab. Bogor		
1.5	POS BANTUAN DARI PEMERINTAH PROPINSI		
1.5.1	Penyisihan Penerimaan Pajak & Retribusi		
1.5.2	Sumbangan & bantuan lainnya		
1.5.3	Penyisihan Penerimaan PBB Bagian Pemerintah Propinsi Jawa Barat		
1.6			
1.6.1	Bantuan Pembangunan Desa		
1.6.2	Tunjangan Kekurangan Penghasilan Desa/BPD	Rp. 24.000.000,-	
1.7	POS LAIN-LAIN PENDAPATAN		
1.7.1	Sumbangan dari pihak ketiga	Rp. 2.800.000,-	
1.7.2	Bantuan dari Pengusaha/Donatur	Rp. 1.700.000,-	
1.7.3	Sumbangan dari Pemilik/Pengusaha Tanah Guntai	Rp. 1.000.000,-	
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 43.178.500,-</b>	

## BELANJA RUTIN

KODE ANGGARAN	URAIAN	JUMLAH (RP)	KETERANGAN
2.R.1	POS BELANJA PEGAWAI		per 1 tahun
2.R.1.1	Penghasilan Kepala Desa : 1 x 12 x Rp. 300.000,-	Rp. 3.000.000,-	
2.R.1.2	Penghasilan Sek. Desa : 1 x 12 x Rp. 250.000,-	Rp. 3.000.000,-	
2.R.1.3	Penghasilan Kaur Pem. : 1 x 12 x Rp. 200.000,-	Rp. 2.400.000,-	
2.R.1.4	Penghasilan Kaur Pemb. : 1 x 12 x Rp. 200.000,-	Rp. 2.400.000,-	
2.R.1.5	Penghasilan Kaur Pereko : 1 x 12 x Rp. 200.000,-	Rp. 2.400.000,-	
2.R.1.6	Penghasilan Kaur KU : 1 x 12 x Rp. 200.000,-	Rp. 2.400.000,-	
2.R.1.7	Penghasilan Kaur Umum : 1 x 12 x Rp. 200.000,-	Rp. 2.400.000,-	
2.R.1.8	Penghasilan Ka. Dusun : 1 x 12 x Rp. 150.000,-	Rp. 1.800.000,-	
2.R.2	POS BELANJA BARANG		
2.R.2.1	ATK Pemerintah Desa	Rp. 500.000,-	
2.R.2.2	Perlengkapan Desa	Rp. 478.000,-	
2.R.2.3	ATK dan Perlengkapan BPD	Rp. 800.000,-	
2.R.3	POS BIAYA PEMELIHARAAN		
2.R.3.1	Pemeliharaan Gudang/Kantor Desa	Rp. 450.000,-	
2.R.3.2	Perbaikan Peralatan/Perlengkapan Kantor Desa	Rp. 450.000,-	
		Rp. 600.000,-	
2.R.4	POS BIAYA PERJALANAN DINAS		
2.R.4.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa	Rp. 750.000,-	
2.R.4.2	Perjalanan Dinas Perangkat Desa	Rp. 700.000,-	
2.R.4.3	Perjalanan Dinas Anggota BPD	Rp. 500.000,-	
2.R.5	POS BIAYA LAIN-LAIN		
2.R.5.1	Tunjangan Kesehatan/Kecelakaan untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp. 1.000.000,-	
2.R.5.2	Biaya Rapat Mingguan Desa	Rp. 1.400.000,-	
2.R.5.3	Biaya Rapat Anggota BPD	Rp. 500.000,-	
2.R.5.4	Biaya Tamu Dinas Kecamatan dan Kabupaten	Rp. 500.000,-	
2.R.5.5	Biaya Tratib (K3 Kantibmas hansip)	Rp. 900.000,-	
2.R.5.6	Biaya Perayaan Hari Besar (HUT RI)	Rp. 2.500.000,-	
2.R.5.7	Biaya Kesejahteraan Sosial	Rp. 400.000,-	
2.R.5.8	Biaya Penyelenggaraan MTQ	Rp. 300.000,-	
2.R.5.9	Biaya kehormatan Bagi Pengurus dan Anggota BPD dalam kegiatan Kunjungan Pembinaan Kewilayahan	Rp. 400.000,-	
2.R.6	POS BIAYA PENGELUARAN TIDAK TERDUGA	Rp. 1.000.000,-	
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 33.928.500,-</b>	

## BELANJA PEMBANGUNAN

KODE ANGGARAN	URAIAN	JUMLAH (RP)	KETERANGAN
2.P.1	POS PRASARANA PEMERINTAHAN DESA		
2.P.1.1	Persiapan Pembangunan Kantor Desa	Rp. 2.500.000,-	
2.P.1.2	Perbaiki Aula Kantor Desa	Rp. 1.500.000,-	
2.P.2	POS PRASARANA PRODUKSI DESA		
2.P.2.1	Irigasi		
2.P.2.2	-		
2.P.3	POS PRASARANA PERHUBUNGAN DESA		
2.P.3.1	Jalan Cibiuk - Gunung Kembang		
2.P.3.2	Gorong-gorong 3 buah	Rp. 2.000.000,-	
2.P.4	POS PRASARANA PEMASARAN DESA		
2.P.4.1	-		
2.P.4.2	-		
2.P.5	POS PRASARANA SOSIAL DESA		
2.P.5.1	Pembuatan Mesjid		
2.R.3.2	Majilis KP		
2.P.5.3	Pon-Pes		
2.P.6	POS PEMBANGUNAN LAIN-LAIN		
2.P.6.1	Pembinaan Kelembagaan	Rp. 1.250.000,-	
2.P.6.2	Peminaan Generasi Muda/Olahraga	Rp. 1.000.000,-	
2.P.6.3	Menunjang Kegiatan/Pembinaan PKK	Rp. 1.500.000,-	
2.P.6.4	Tabungan Untuk Kegiatan Pil Kades		
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 9.250.000,-</b>	

Kepala Desa Pasirmadang

Ttd.

(Adang Sudrajat)

**B A B VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

**Pasal 11**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap warga dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menetapkannya dalam Lembaran Desa Pasirmadang.

Ditetapkan di Desa Pasirmadang  
Pada tanggal 10 Januari 2002

Kepala Desa Pasirmadang

Cap/ttd  
(Adang Sudrajat)

Diundangkan di Desa Pasirmadang  
Pada tanggal 15 Mei 2002

Sekretaris Desa Pasirmadang

Ttd.

(Sukandi)